



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 249 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**


**PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR  
SEBAGAI PEMASOK BERAS JATAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya adalah dengan memaksimalkan fungsi dari Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sebagai upaya memaksimalkan fungsi dari Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penunjukan terhadap Perseroan Terbatas Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyediakan beras jatah bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemasok Beras Jatah Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 



**Memperhatikan :** Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Nomor : BU.841.7/78/2020, Hal Pengalihan Pembelian  
Beras ASN Provinsi NTT;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemasok Beras Jatah Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA :** Perseroan Terbatas Flobamor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan proses pengadaan beras jatah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. menjaga kualitas dan kuantitas beras jatah yang akan diberikan kepada ASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- c. menjaga kontinuitas pemasokan beras jatah yang akan diberikan kepada ASN lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Perseroan Terbatas Flobamor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Juni 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/  
  
8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala BPOM Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala BULOG Provinsi NTT di Kupang. 